

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR SERTA PENGURANGAN ATAS PENGENAAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang perlu diintensifkan pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 84 ayat (3) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, untuk menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat dalam pemulihan ekonomi, maka diperlukan motivasi dan upaya pemberian keringanan berupa pengampunan dan/atau penghapusan pajak kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor serta Pengurangan atas Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

✓ 54

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
17. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 16);



19. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENGURANGAN ATAS PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kantor Bersama SAMSAT adalah Kantor Bersama SAMSAT yang berada di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
11. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
12. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan dan instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
13. Sanksi Administrasi PKB merupakan denda dan bunga keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disingkat BBNKB II adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
16. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya untuk Kendaraan Bermotor dalam Provinsi yang selanjutnya disebut objek BBNKB II adalah penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

17. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Sumatera Selatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi Sumatera Selatan adalah Kendaraan Bermotor yang sebelumnya terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT di luar Provinsi Sumatera Selatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB SERTA PENGURANGAN ATAS PENGENAAN BBNKB II DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BBNKB II

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan:

- a. pemberian keringanan PKB dan pembebasan sanksi administrasi PKB; dan
- b. pengurangan BBNKB II dan pembebasan sanksi administrasi BBNKB II.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB

Pasal 3

- (1) Objek pemberian keringanan PKB dan pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pemberian keringanan tunggakan pokok PKB; dan
- b. pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB.



- (2) Subjek pemberian keringanan PKB dan pembebasan sanksi administrasi PKB merupakan pemberian keringanan dan pembebasan sanksi administrasi terhadap:
- a. kendaraan milik orang pribadi;
 - b. kendaraan milik badan; dan/atau
 - c. kendaraan milik instansi pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa penghapusan dan/atau pengampunan tunggakan pokok PKB.
- (2) pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PKB.
- (3) Pemberian keringanan PKB dan pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo hanya dikenakan pembayaran pokok PKB 1 (satu) Tahun berjalan tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga;
 - b. Kendaraan yang menunggak PKB 1 (satu) Tahun dan PKB Tahun berjalan hanya dikenakan pembayaran tunggakan pokok PKB 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Tahun pokok PKB Tahun berjalan tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga; dan
 - c. Kendaraan yang menunggak PKB 2 (dua) Tahun keatas dan PKB Tahun berjalan hanya dikenakan pembayaran tunggakan pokok PKB 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Tahun pokok PKB Tahun berjalan tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.

Bagian Ketiga

Pengurangan Pengenaan BBNKB II dan Pembebasan

Sanksi Administrasi BBNKB II

Pasal 5

- (1) Objek pengurangan BBNKB II adalah penyerahan kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi.

- (2) Subjek pengurangan BBNKB II adalah Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor kedua.
- (3) Penyerahan kendaraan bermotor kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. BBNKB II;
 - b. mutasi masuk dari luar Provinsi; dan
 - c. mutasi masuk dari dalam Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pengurangan BBNKB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengurangan BBNKB II sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran kendaraan bermotor wajib pajak dengan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Kantor Bersama SAMSAT di seluruh wilayah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan BBNKB II dan pembebasan sanksi administrasi, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama SAMSAT sesuai dengan domisili masing-masing dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
- (2) Pengurangan BBNKB II dan pembebasan sanksi administrasi BBNKB II dapat dilayani/dilaksanakan setelah menyelesaikan administrasi dari pihak kepolisian.



BAB III
BATAS WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Pemberian Keringanan berupa Penghapusan dan/atau Pengampunan tunggakan Pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB serta Pengurangan BBNKB II dan Pembebasan Sanksi Administrasi BBNKB II untuk kendaraan bermotor dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 23 Desember 2023 pada Hari Kerja.

Pasal 10

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bapenda up. Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pemberian keringanan PKB berupa penghapusan dan/atau pengampunan tunggakan Pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB serta Pengurangan BBNKB II dan Pembebasan Sanksi Administrasi BBNKB II untuk kendaraan bermotor.
- (2) Kepala Bapenda menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian keringanan PKB berupa penghapusan dan/atau pengampunan tunggakan Pokok PKB dan Sanksi Administrasi PKB serta Pengurangan BBNKB II dan Pembebasan Sanksi Administrasi BBNKB II untuk kendaraan bermotor kepada Gubernur.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kendaraan bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan pembayaran PKB dan BBNKB II sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran/penyetoran, dapat mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang


pada tanggal 1 April 2023


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 1 April 2023

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 6